

**FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH
(STUDI KASUS : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH D.I YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

OLEH:

BAMBANG IRAWAN

16370063

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
PEMBIMBING:
PROBORINI HASTUTI, M.H.
NIP. 1993031 420190 3 2023

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-996/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : **FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH D.I YOGYAKARTA)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BAMBANG IRAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 16370063
Telah diujikan pada : Senin, 21 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 64e59fa1974b



Valid ID: 64e43710213e2



Valid ID: 64e6c469d265e



Valid ID: 64e86162e4d23

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Bambang Irawan
NIM : 16370063
Judul Skripsi : Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah D.I Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Agustus 2023

Mengetahui:
Pembimbing


Proborini Hastuti, M.H

NIP. 199303142019032023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Bambang Irawan
NIM	:	16370063
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah D.I Yogyakarta) adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 17 Agustus 2023
Penyusun



Bambang Irawan
16370063

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Berhasil atau tidaknya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tergantung dari kinerja unsur-unsur Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah sebagai lembaga eksekutif daerah dan DPRD sebagai lembaga legislatif. DPRD merupakan bagian dari Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas DPRD secara normatif merupakan cerminan kehidupan demokrasi dalam pemerintahan daerah sebagai sarana *check and balance* serta diharapkan agar fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dapat mewujudkan good governance. Fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan Good Governance di Indonesia khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, karena bagaimanapun juga DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah untuk menyampaikan aspirasi rakyat serta ikut berperan dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan pembangunan daerah.

Kata kunci : Pengawasan DPRD, pemerintah daerah, fungsi pengawasan



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih serta Penyayang karena telah memberikan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Shalawat serta salam, penulis haturkan kepada baginda Nabi MuhammadSAW, Sang Revolusioner sejati yang telah membawa perubahan bagi umat manusia serta pengangkat derajat manusia dari era kegelapan menuju era yang serba terang menderang seperti saat ini.

Setelah melewati berbagai rintangan, jerih payah serta usaha untuk bangkit dari rasa malas, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah D.I Yogyakarta).

Skripsi yang disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari“ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan syarat yang harus ditempuh dan dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana starata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentu saja tidak pernah terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, untuk mengungkapkan rasa syukur yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari“ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si, selaku Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu, inspirasi serta motivasi kepada saya.
5. Ibu Proborini Hastuti, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan serta arahan dengan penuh kesabaran kepada saya selema proses penggerjaan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen serta staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehatnya.
7. Kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan serta didikan kepada saya sejak saya lahir di dunia ini hingga sampai saat ini. Rasa syukur yang begitu besar telah dilahirkan dari Bapak Rudi Hartono dan Ibu Asmawati, dan Ayahanda Nurdin AS serta abang Randi Afriandi, adik Nanda Raja, adik Ridho Alfarizi, adik Rafa Nur aswa. Yang selalu memberikan kasih sayang serta dukungan moral maupun finansial kepada saya. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih. Penulis tidak akan mampu membalaik kebaikan beliau.
8. Untuk perempuan hebat dan tangguh yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih, Nota Apriliana Pratama. Selain kedua orang tua dan saudara yang saya cintai, beliau lah alasan yang mendorong saya demi menyelesaikan skripsi/tugas akhir saya ini.
9. Sahabat -sahabat di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

mulai dari Korp Nasionalisme Mahasiswa Bagi Rakyat Indonesia (NAWABRATA) 2016 PMII Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Fauzil Adib, Faizin, Fikri AL, M. Fikri, Oong, Muafi, Ansori, Fatih, Sely, Herlin Nur, Herlin Sus, Bunga, Nisa, Ayu, Farid, Singo, Wafiq, Rizal, Satria, Yudi, Rosidi, Ikbal, Iyan, Ilham, Riza dan yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih sahabatku sudah membersamai saya berproses selama ini.

10. Sahabat-sahabat kader terbaik PMII Ashram Bangsa; David, Ayat, Ableh, Jo, Dihan, Azaz, Zuhdi, Vira, Yusron, Iman, Zuhud, Alex, Faiq, Dina, Rustinar, Naim, Ipul teleng, Arin, Rio, Ainun, Bari, Rizal Alif, Afi, Miza, Lifvia, Ramzi, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tetap berjuang demi Ashram Bangsa yang lebih jaya.
11. Sahabat-sahabat pengurus rayon beserta parternya; Irfan, Mashudi, Afrizal, Wafi, Ledy, Riska, Fakhrul, Wayan Hadi, Eko, Arifin Terimakasih atas arahan dan bimbingannya selama ini. Dan Sahabat Warist, Uyik, Hamdan, Abdur, Dimas, Rifki, Azka, Klowor, Welda, Fatimah, Lifna, Oki, Ridwan terimakasih atas pengalamannya selama hidup di bumi Istimewa.
12. Sahabat - sahabat Warung Kopigenk; Bang Payun, Bang Azim, Baim, Naim, Yoga, Domble, Farhan, Dito, Leo, Kevin sam, Ucil, Brewok, Iki, Azro, Enoy, Bocil, Muqron dan yang tidak bisa saya sebutkan satu- persatu. Terimakasih atas pengalamannya.
13. Sahabat - sahabat WTF Social; Benjend, Defri, Afiz, Kris, Yoka,

Mardian, Salsa, Dita, Oca, Rahmat, Ridho, Rudi, Bima, Vania, Shena dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu -persatu. Terimakasih atas baik dan buruknya pengalamannya selama ini.

Yogyakarta, 25 Agustus 2023
Penyusun



Bambang Irawan
NIM. 16370063



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. DPRD Dalam Pandangan Fiqh Siyasah.....	17
B. DPRD Dalam Pandangan Hukum Positif.....	29

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.....	32
B. Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.....	57
C. Pengawasan DPRD DIY Terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	
1. Tugas dan Wewenang DPRD.....	65
2. Faktor dan Penghambat Dalam Penyelenggaraan	
Pembangunan Daerah.....	66

BAB IV ANALISIS DATA

A. Peran DPRD Dalam Pengawasan Pembangunan Daerah	
Daerah Istimewa Yogyakarta.....	67
B. Analisis Fiqh Siyasah terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan APBD.....	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang dibatasi dengan luasnya lautan, sehingga didalam menjalankan sistem pemerintahannya tidak bisa dilakukan secara terpusat, karena kebanyakan pulau yang berada di Indonesia membuat pemerintah sangat kesulitan dalam menjalankan sistem pemerintahan yang ada. Maka Indonesia membaginya atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap - tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah serta bentuk susunan pemerintahannya diatur dengan Undang-Undang.¹

Sebagaimana dinyatakan dalam alinea empat Pembukaan Undang - Undang Dasar Tahun 1945, tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kepentingan bersama, mencerdaskan kehidupan bangsa dan membantu pelaksanaannya yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²

Negara Indonesia memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada setiap pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan (*medebewind*), diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,

¹Mahkamah Konstitusi RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepanitreaan Mahkamah Konstitusi RI, 2011), h. 13

²Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 .*Negara Kesatuan Republik Indonesia*

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang anggotanya mayoritas dewasa dari suatu komunitas politik dan ikut berpartisipasi atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu (*A system of government in which the majority of the grown members of a political community participate through a method of representation which secures that the government is ultimately responsible for its action to that majority*), atau dengan kata lain, negara demokrasi didasari oleh sistem perwakilan demokratis yang menjamin kedaulatan rakyat.⁴

Salah satu isu penting hasil demokrasi dalam ketatanegaraan Indonesia ialah lembaga legislatif daerah, yang dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Isu DPRD sangat urgent diperbincangkan, apalagi bila diletakkan dalam bingkai prinsip checks and balances dan paradigma pembagian atau pemisahan kekuasaan.

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional menyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah suatu kesatuan proses perencanaan pembangunan untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur pemerintah pusat dan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.⁵

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk mempercepat

³Haw. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2005), h. 37

⁴Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008) h. 317

⁵Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 .Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.⁶

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah mitra sejajar dengan pemerintah daerah. DPRD dalam melaksanakan tugasnya, dibekali dengan tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. DPRD, sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif dan efisien melalui mekanisme check and balance.⁷

Indonesia, sebagai negara yang sedang membangun, pengawasan itu sangat penting, baik pengawasan secara vertikal, horizontal, eksternal, preventif maupun represif agar maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Lemahnya pengawasan berarti mendekatkannya kepada pelaksanaan kerja yang tidak sempurna, sehingga menjauhkannya dari tujuan yang hendak dicapai dan semakin banyak peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan.

Sebaliknya, kuatnya kontrol atau ketatnya pengawasan maka semakin sempurna pelaksanaannya kerja sehingga tujuan dapat diraih dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan, yang pada akhirnya hak asasi rakyat dapat terwujud.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan parlemen lokal di Indonesia yang memiliki peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah. Kehadiran DPRD dalam sebuah negara demokrasi bukanlah untuk mengurangi kewenangan

⁶Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 .Pemerintahan Daerah

⁷Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 .Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

eksekutif tetapi harus dipandang sebagai upaya untuk lebih terjaminnya kepentingan rakyat dalam seluruh kebijakan Pemerintah Daerah.⁸

Dalam perkembangan DPRD di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan dinamika ketatanegaraan. Namun tidak jarang terjadi bahwa fungsi dan kewenangan tersebut tidak dapat terwujud yang akhirnya berujung pada penurunan citra terhadap DPRD tersebut. Sebab DPRD bukanlah Lembaga teknis yang menjalankan peraturan, melainkan melakukan pengawasan terhadap peraturan Daerah, Anggaran dan Kebijakan Pemerintah Daerah.⁹

Artinya dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas tersebut DPRD sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah bersama pemerintah daerah, yang memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah (legislasi), anggaran dan pengawasan, dan untuk menjalankan fungsi tersebut anggota DPRD itu sendiri dituntut untuk mampu berhubungan dengan masyarakat secara berkesinambungan.

Selain itu DPRD memiliki tugas sebagai berikut diantaranya: Membentuk dan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama dengan Kepala Daerah, mengontrol berjalannya setiap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan yang ada di daerah, dan kerjasama Internasional di daerah.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selain untuk mewujudkan cita-cita otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. *Lord Action* menyatakan, bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi

⁸RencanaStrategis DPRD 2017-2022 . Daerah Istimewa Yogyakarta

⁹Ibid

manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya (*power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*). Dalam istilah ilmu hukum tata negara, penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah ini disebut dengan *onrechmatige over heidsdaad*.

Penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dalam kerangka otonomi daerah tidak dapat dihindari maka untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu adanya lembaga yang melakukan tugas dan fungsi pengawasan terhadap lembaga pemerintahan yang dalam hal ini dilakukan oleh DPRD.¹⁰

Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama yang melekat pada DPRD selain fungsi legislasi dan anggaran. Fungsi pengawasan ini diharapkan bisa berjalan efektif sesuai harapan masyarakat, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan DPRD bertujuan untuk menjamin agar pemerintah daerah menjalankan programnya sesuai dengan rencana dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Fungsi pengawasan DPRD lebih bersifat pengawasan politik dan kebijakan, DPRD pada hakekatnya merupakan organ pemerintahan di tingkat lokal yang mengembangkan harapan rakyat untuk berperan sebagai representasi dan agenda kepentingan rakyat melalui proses perumusan kebijakan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Pengawasan DPRD bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta mengembangkan mekanisme *checks and balances* antara DPRD dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

¹⁰ Syamsudin Haris, Desentralisasi & otonomi Daerah, (Jakarta: LIPI Press, 2005), h. 147

Dengan adanya pengawasan, kesalahan-kesalahan akan dapat ditemukan yang akhirnya akan diupayakan perbaikannya, yang paling penting jangan sampai kesalahan terulang kembali. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa fungsi pengawasan DPRD adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto* terhadap pemerintah daerah dalam kerangka terciptanya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik.

Pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap pemerintah daerah sesuai tugas, wewenang dan haknya melalui dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus dan pembentukan panitia kerja yang diatur dalam tata tertib dan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD terhadap Lembaga eksekutif dapat diartikan sebagai suatu proses atau rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik yang dilaksanakan untuk menjamin agar semua kebijakan, program ataupun kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga publik berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Proses penguatan fungsi pengawasan DPRD pada dasarnya untuk selalu diarahkan bagi terwujudnya keseimbangan pemerintahan daerah, dan mulai dilakukan di setiap pemerintah daerah. Menguatnya fungsi pengawasan DPRD akan berdampak positif pada peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan di daerah, baik dari aspek perencanaan, penyelenggaraan dan pertanggung jawaban sehingga tujuan dari pengawasan yaitu tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan.

Tugas pengawasan sebenarnya merupakan tugas yang terberat karena memerlukan energi dan banyak waktu. Perencanaan dan pengorganisasian dapat dibuat satu kali, tetapi pengawasan tidak cukup satu kali melainkan terus menerus sampai perencanaan selesai.

Fiqih Siyasah ialah ilmu yang mempelajari perihal kenegaraan dan sistem ketatanegaraan islam. Menurut bahasa pengertian Siyasah berasal dari kata *sasa-yasusu-*

siyasatan atinya untuk mengatur, mengendalikan, atau membuat keputusan. Secara istilah ialah “*tadbiru mashalihul ibadi ala wakfi as-sya‘i*” yaitu mengurus kemaslahatan umat dengan syara. Sementara siyasah mempunyai arti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Dengan demikian secara bahasa siyasah berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pengurusan dan pengawasan.¹¹

Pengertian Maslahah dalam bahasa arab ialah perbuatan yang mendorong kepada kebaikan. Secara general adalah segala sesuatu yang bermafaat bagi manusia dalam artian yang menghasilkan keuntungan atau kemanfaatan dan ketenangan yang menghindari kemudharatan. Jadi setiap perbuatan yang mengandung kemanfaatan bisa disebut Maslahah.¹²

Menurut Ibnu Aqil sebagaimana dikutip Ibnu Al-Qayyim siyasah secara istilah ialah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah SWT tidak menentukannya.

Dalam pemerintahan Islam yang dimaksud dengan DPRD adalah dapat disebut dengan “*Ahl-Al-hall Wa-Aqd*” yaitu sebagai orang yang memiliki kewangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat. Dengan kata lain, ahl al-hall wa al-'aqd adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.

Dari pengertian di atas baik secara bahasan maupun istilah, maka sudah kita ketahui bahwasannya objek kajian siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, warga negara dengan lembaga negara, baik yang bersifat intern suatu negara atau yang bersifat ekstern suatu Negara dalam berbagai bidang.

¹¹H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu Syari‘ah*, (Jakarta :kencana, 2009), hlm. 25-26

¹² Syariffudin Amir, *U1 Fi h, cet I Jilid II*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm 324

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Perspektif Maslahah Mursalah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Fungsi Pengawasan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah?
2. Bagaimana Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Fungsi Pengawasan DPRD Istimewa Yogyakarta dalam Pembangunan Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Bagaimana Fungsi Pengawasan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah.
2. Untuk Mengetahui Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Fungsi Pengawasan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Daerah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya baik secara teoritis maupun praktis. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis penelitian ini bisa dijadikan referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian di bidang Hukum Tata Negara dan juga untuk menambah pengetahuan bagi insan akademik terhususnya di bidang Siyasah Dusturiyah dalam mengkaji fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis bagi penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S1 di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

E. Telaah Pustaka

Setelah penulis melakukan pengamatan dan telaah pustaka terhadap beberapa literatur penelitian terkhususnya penelitian mengenai Analisis Masalah Mursalah Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan ini demimenghindari bentuk plagiasi penulis akanmenguraikan beberapa literatur yang sudah telaah pustaka perihal penelitian ini. Mengenai uraian yang sudah dikaji perihal penelitian penulis adalah sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh AG. Sutriyanto Hadi dengan judul Tesis Analisis Kinerja DPRD Jawa Tengah Periode 1999 - 2004 Fokus dalam penelitian ini adalah kinerja DPRD Jawa Tengah periode 1999-2004.

Dalam kenyataanya kinerja DPRD Jawa Tengah periode 1999-2004 belum sesuai dengan harapan. Kinerja yang baik tentunya harus memenuhi indikator kinerja yang ideal. Untuk menganalisis kinerja DPRD Jawa Tengah periode 1999-2004 digunakan kerangka teori kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto menyangkut akuntabilitas, produktivitas, dan responsivitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja DPRD Jawa Tengah periode 1999-2002 tidak akuntabel. DPRD Jawa Tengah ketika menjalankan tugas pokok dan fungsinya, baik dalam fungsi legislasi, fungsi anggaran maupun fungsi pengawasan gagal memenuhi prinsip akuntabilitas.

Tingkat produktivitas DPRD Jawa Tengah periode 1999-2004 rendah baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Perda yang dihasilkan maupun keputusan yang ditetapkan

kurang berorientasi kepada kepentingan publik. Tingkat responsivitas DPRD Jawa Tengah Periode 1999-2004 sangat rendah. DPRD Jawa Tengah tidak responsif terhadap kepentingan publik. Kepentingan publik yang seharusnya diutamakan dalam melaksanakan tugasnya, tidak jarang ditenggelamkan oleh kepentingan pribadi, kelompok 11 atau partainya. DPRD Jawa Tengah periode 1999-2004 tidak dapat memenuhi prinsip transparansi. DPRD Jawa Tengah tidak transparan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, utamanya dalam menjalankan fungsi anggaran.¹³

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Siti Chomzah tahun 2002 (Pascasarjana UGM) dengan judul tesis : Analisa Kinerja DPRD Dalam Era Otonomi Daerah (Studi pada DPRD Propinsi Jawa Tengah) Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa DPRD Propinsi Jawa Tengah pada waktu itu belum menunjukkan suatu kinerja yang optimal dan berkualitas, dengan kata lain.

kinerja yang dihasilkan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari indikator fungsi representasi, legislasi, pengawasan, dan anggaran. Faktor yang mempengaruhi rendahnya kinerja tersebut adalah faktor pengalaman dalam berpolitik dan faktor validasi serta rendahnya data atau informasi yang ada.

Peningkatan kinerja DPRD Propinsi Jawa Tengah perlu dilakukan dengan menempatkan kader - kader terbaik yang memiliki kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas untuk duduk dalam lembaga legislatif. Pembentukan pusat pelayanan terpadu sehingga memungkinkan anggota dewan mudah mendapatkan data atau informasi yang akurat dan berkualitas serta pembentukan Badan Kehormatan untuk menindak anggota dewan yang melakukan kegiatan diluar tugasnya sebagai anggota dewan. Anggota dewan harus menjadi

¹³AG. Sutriyanto Hadi, Analisis Kinerja DPRD Jawa Tengah Periode 1999-2004, <http://uin-alauddin.ac.id> Diakses pada tanggal 9 agustus 2023

contoh dan memperjuangkan aspirasi masyarakat luas yang memilihnya, sehingga daerah yang diwakilinya akan lebih maju. Hal ini dapat diwujudkan melalui kinerja anggota dewan yang berupaya mewujudkan apa yang diharapkan oleh masyarakat luas terutama masyarakat pemilihnya.¹⁴

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Prima Yunas dengan judul “Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Periode 2009-2010.” Fungsi legislasi adalah suatu proses untuk mengakomodasikan berbagai kepentingan para pihak pemangku kepentingan (stakeholders), untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan, oleh karena itu fungsi ini bisa mempengaruhi karakter daerah melalui peraturan daerah sebagai produknya. Disamping itu sebagai produk hukum daerah, maka peraturan daerah ini merupakan komitmen bersama dengan para pihak pemangku kepentingan daerah yang mempunyai kepentingan paksa (coercive). Fungsi legislasi dalam pembuatan peraturan daerah dimaksudkan untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan peraturan daerah dimaksudkan untuk bisa mengetahui apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran DPRD dalam penyusunan peraturan daerah Tahun 2010-2013 sudah sesuai dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, yang menghasilkan 43 Perda, dan 11 diantaranya berasal dari inisiatif DPRD, dibandingkan pada periode 2004-2009 tidak ada satupun yang berasal dari inisiatif DPRD, semua perda berasal dari inisiatif pemerintah daerah.

Kemudian faktor penghambat dalam penyusunan peraturan daerah tahun 2010-2013 yaitu tidak semua anggota DPRD memiliki kemampuan dalam bidang hukum, terutama dalam

¹⁴Siti Chomzah, Analisa Kinerja DPRD Dalam Era Otonomi Daerah (Studi pada DPRD Propinsi Jawa Tengah). <http://et.repository.ugm.ac.id> Diakses pada tanggal 2 Februari 2020

pembuatan peraturan daerah, anggota DPRD kurang memaksimalkan waktu dalam pembuatan perda sehingga belum mencapai target yang dicapai, kemudian kurangnya keterbukaan informasi antara staf dengan anggota DPRD sehingga kurangnya data yang di dapatkan.¹⁵

F. Metodologi Penelitian

Husaini Usman dan Purnomo Setiyadi Akbar menjelaskan metode penelitian adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui suatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodelogi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan yang terdapat dalam penelitian, ditinjau dari sudut filsafat penelitian merupakan epistemology penelitian yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah menetode penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan untuk memberikan gambaran dan paparan atas objek penelitian yang akan diteliti.¹⁶

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini memberikan gambaran penjabaran suatu objek yang diteliti berdasarkan karakteristik yang dimiliki yang nantinya langsung turun dilapangan untuk penelitian ini.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Untuk memperoleh data yang sangat relevan, dan terstruktur dan tepat, maka awal langkah penelitian ini menggunakan wawancara dengan informan yang dipilih, selanjutnya penulis menyiapkan melakukan wawancara dengan narasumber agar

¹⁵Rizky Prima Yunas, Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Periode 2009-2010. <http://uin-suka.ac.id> Diakses pada tanggal 8 september 2019

¹⁶Anton Bakker, metode-metode filsafat, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984). h. 10.

menghindari simpang siur baik kelakuan wawancara maupun ketersinggungan responden atau informan.

b. Sumber Data

Sumber data adalah yang diperoleh oleh peneliti dari objek yang diteliti yang bisa memberikan informasi mengenai data yang berdasarkan sumbernya, dan data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh oleh peneliti dari objek yang diteliti untuk bermaksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek peneliti dilakukan.

Data Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari objek yang diteliti untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini terdapat beberapa teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti diantaranya;¹⁷

a. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang sedang diteliti, observasi sendiri menjadi salah satu teknik pengumpulan sata apabila sudah sesuai dengan tujuan penelitian, dandirencanakan dan dicatat secara sistematis serta bisa terkontrol keandalan (Reliabilitas) dan kesahihanya (Validitasnya).

¹⁷Surtisno Hadi, metodologi research (Yogyakarta: fak Psikologi UGM, 1985), h.3

b. Wawancara adalah tanya jawab lisan antar dua orang atau lebih secara langsung, pewawancara sendiri disebut sebagai Interviewer sedangkan orang yang diwawancarai adalah interviewee. Wawancara yang mendalam serta umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara.¹⁸

Adapun target yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah Sekretariat DPRD Istimewa Yogyakarta Bapak Rio Kamal Syiefa, SH.,M.AP.,M.Sc Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi ini adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang pada saat peneliti melakukan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis data deskriptif kualitatif dimana jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data dikelompokan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak dibutuhkan dan setelah dikelompokkan data tersebut penulis menjabarkan dengan teks agar lebih mudah dimengerti.¹⁹

Langkah-langkah analisis data deskriptif yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi Data, berarti merangkum dan memilih hal-hal yang lebih fokus dan lebih penting, dicari tema dan polanya setelah itu data penelitian yang diperoleh terkumpulkan, proses data ini terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak sesuai.

¹⁸Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009),h.57-66

¹⁹Soejino Soekanto,pengantar penelitian (jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986)

- b. Penyajian Data, setelah data direduksi seperti diatas maka langkah selanjutnya adalah harus mendisiplinkan data, dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian hubungan antar kategori dan sejenisnya dengan menggunakan teks yang bersifat naratif.
- c. Verifikasi, langkah terakhir dalam analisis data kualitatif ini adalah penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang akan dikemukakan bukti-bukti yang kuat dan sangat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awalnya didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten maka penelitian dan kesimpulan penelitian ini merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami dan mengetahui hal apa saja yang dibahas dalam penelitian ini, maka dalam hal ini penulis memberikan deskripsi pada tulisan yang disusun berdasarkan urutan bab yang secara umum dibagi sebagai berikut:

Bab Pertama, ini merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam penulisan skripsi ini bab ini merupakan pengantar pada bab pembahasan.

Bab Kedua, diuraikan tentang teori yang dipakai untuk menganalisis secara Maslahah Mursalah Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta

Bab Ketiga, membahas tentang gambaran umum tentang DPRD DIY serta menjelaskan secara rinci struktur Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta

Bab *Keempat*, berisi tentang analisis fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah perspektif masalah mursalah.

Bab *Kelima*, berisi kesimpulan dan saran-saran terkait penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD memiliki fungsi - fungsi dalam rangka mengawal berjalannya pemerintahan daerah. Fungsi tersebut mencakup fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Dalam menjalankan fungsi-fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan DPRD diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Wewenang tersebut juga dilengkapi dengan hak DPRD untuk mengajukan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Selain itu, wewenang dan hak DPRD tersebut juga ditambah dengan hak anggota DPRD untuk mengajukan pertanyaan, meminta keterangan, mengajukan pernyataan pendapat dan mengadakan penyelidikan.

Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Pemerintah Daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air disertai dengan solusi tindak lanjut dari hak interpelasi dan hak angket.

Tugas dan Wewenang Pengawasan yang dimiliki oleh DPRD, merupakan kewenangan diberikan oleh Undang - Undang dalam mendukung kinerja DPRD dalam mengawasi kinerja Pemerintah daerah dalam melaksanakan Peraturan daerah, peraturan perundangan lain, peraturan kepala daerah, APBD, Kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.

Fungsi pengawasan pembangunan daerah, dalam mengontrol pelaksanakan pembangunan DPRD DIY dalam hal pembangunan ini adalah ujung tombak dalam mengembang daerah dan bentuk dari pemerintahan daerah dalam menyikapi aspirasi masyarakat.

Maka upaya yang harus dilakukan oleh setiap anggota dalam mengawasi setiap pembangunan daerah agar program berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan untuk itu dalam melakukan pengawasan sebaiknya turun langsung kepada masyarakat guna langsung mengawasi pembangunan daerah yang sedang dilakukan tersebut agar bisa sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah.

Pengawasannya akan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah yang diwakilkan melalui Komisi-komisi, DPRD DIY dalam menjalankan program pembangunan tersebut dimana dilihat dari empat aspek utama diantaranya; perencanaan pembangunan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap pembangunan tersebut.

Kepengawasan tersebut akan dilaksanakan oleh masing-masing Komisi dan Fraksi diantaranya, Komisi Bidang Administrasi dan Pemerintahan, Komisi Bidang Perekonomian dan Keuangan, Komisi Bidang Pembangunan dan Komisi Bidang Sosial, Pendidikan, Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka kesimpulan dari penelitian adalah analisis fungsi pengawasan pembangunan daerah pada DPRD DIY periode tahun 2017-2022 telah berhasil dan sudah berjalan baik sesuai peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. DPRD telah menyampaikan aspirasi dari rakyat dalam melaksanakan pengawasan pembangunan daerah.

Dalam proses penguatan dan pemberdayaan fungsi pengawasan DPRD di masa depan, memang secara cepat harus memperbaiki kelemahan - kelemahan yang selama ini terjadi, tapi juga ada hal-hal yang perlu dioptimalisasikan dan lebih diberdayakan. Hal-hal tersebut adalah optimalisasi peran alat kelengkapan daerah, adanya tata tertib DPRD yang jelas dan lugas, serta hal-hal lain yang perlu diperbaiki oleh DPRD DIY.

Kedua, berdasarkan analisis Maslahah Mursalah DPRD itu sendiri dalam Islam disebut “Ahl-Al-Hall Wa-Aqd” yang mereka telah dipercaya oleh rakyat dengan keilmuan kecendikiawan mereka serta keiklasan mereka juga dengan kesederhanaan mereka dalam membuat hukum hukum yang diperlukan.

Posisi Ahl-Al-Hall Wa-Aqd sendiri dalam pemerintahan yaitu wakil rakyat yang memiliki kekuasaan secara umum, kekuasaan DPRD yang dalam hal ini ahl-al-hall wa-aqd sebagai lembaga pembuat peraturan sekaligus pengontrol harus menjalankan tugasnya sebaik-baik mungkin.

Tugas dan wewenang lembaga perwakilan rakyat dalam Islam secara umum Ahl-Al-Hall Wa-Aqd adalah ahlul ikhtiar dan mereka juga ialah Dewan Perwakilan Rakyat, tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara - perkara umum kenegaraan, mengeluarkan Undang - undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan juga melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja tetapi tugas mereka mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif

sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan rakyatoleh terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran.

Islam mengatur dan menentukan segala kepentingan umat dalam segala bentuk-bentuk peraturan sistem pemerintahan suatu Negara dengan membentuk Ahl-Al-Hall Wa-Aqd atau yang dikenal saat ini DPRD, dan Islam memberikan gambaran bahwa apapun bentuk corak pemerintahan suatu Negara, hanya mempunyai suatu tujuan yaitu mencapai kemaslahatan umat atau masyarakat.

Dalam Siyasah Islam, tujuan utama dari pembentukan DPRD adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya mengawasi perumusan kebijakan, sumber - sumber dana yang di kelola oleh pemerintah dan menyalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya kezaliman atau kerusuhan dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan duniawi tersebut mempunyai satu muara yaitu pemerintahan nya harus mampu membawa masyarakatnya untuk mencapai kebahagian yang hakiki untuk akhirat kelak.

Di antara tugas dan kewajiban DPRD DIY juga harus bisa menjamin keamanan dan ketertiban bagi masyarakat dalam menjalankan segala aspek kehidupan. Dan juga dapat menyelesaikan atau bahkan dapat mencegah terjadinya perselisihan di tengah - tengah masyarakat. Karna itulah salah satu tugas DPRD dalam konsep Fiqih Siyasah.

Dalam Fiqih Siyasah juga mengatakan tugas yang terpenting dari DPRD adalah membuat Undang - undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan juga melaksanakan peran

konstitusional terutama dalam hal ekonomi demi meningkatkan hidup masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam Negara Islam, kekuasaan dan kedaulatan rakyat dibatasi dengan syari'ah dan hukum - hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Rakyat tetap memiliki kedaulatan, kekuasaan dan kebebasan dalam menjalankan roda pemerintahan serta menentukan Undang - Undang. Rakyat tetap memiliki hak untuk membuat Undang - Undang, sepanjang tidak bertentangan dengan kedua sumber hukum utama ini. DPRD atau ahl al-h alli wa al-'aqd seharusnya dapat berperan aktif dalam memberdayakan masyarakat. Dalam Islam sendiri diajarkan bahwa harta negara atau daerah di prioritaskan untuk orang - orang miskin agar harta tidak berputar - putar saja pada orang-orang kaya dan Allah menjanjikan hukuman bagi orang yang tidak mentaatinya.

B. Saran

Dari kesimpulan yang diatas, tentang analisis fungsi pengawasan DPRD DIY terhadap pembangunan daerah periode tahun 2017-2022, peneliti memberikan saran beberapa hal sebagai berikut;

1. Sebaiknya DPRD DIY bisa lebih meningkatkan sumber daya manusia baik secara internal maupun secara eksternal agar nantinya lebih siap dalam menghadapi perencanaan pembangunan dan baik secara kualitas dan kuantitas dalam rencana yang akan dihasilkan serta sumber daya manusia dalam hal tenaga perencanaan dan keahlian lebih meningkat secara lebih baik lagi dan sebaiknya dinas-dinas terkait juga lebih transparan dalam memberikan laporan kegiatan kerja yang telah di laksanakan dan direncanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Pemerintah lebih bisa meningkatkan dalam hal pengawasan DPRD DIY lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat, terjun langsung kelapangan, karena masyarakat sedikit banyak lebih mengetahui tentang pelaksanaan pembangunan

tersebut agar dalam menjalankan pembangunan daerah tersebut dikelolah dengan baik dan sesuai dengan perencanaan, dan pemerintah agar lebih tegas lagi dan memberikan hukuman nyata bila terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pembangunan yang dilakukan.

3. DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan harus tetap berdasarkan atas prinsip kemaslahatan umat seperti yang tertuang pada konsep Fiqih Siyasah Islam, dan pemerataan pembangunan diseluruh wilayah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta agar masyarakat dapat langsung merasakan dampaknya baik infrastuktur kesehatan, infrastruktur pendidikan, infrastuktur jalan dan lainnya agar masyarakat dapat merasakan dapat hidup dengan tenram aman dan damai.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Jurnal :

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.

Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009

Anton Bakker, *Metode-metode filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984

C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil. 2008. Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Dijazuli. *fiqh Siyasah*, Prenada Media, Jakarta. 2000

Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Erlangga, 2004

Pamudji. 1993. “*Peningkatan Kedudukan dan Fungsi DPRD Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*”. dalam Miriam Budiardjo dan Ibrahim Ambong (ed.). *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Asmawi. *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Dan Lembaga Legislatif Daerah*. Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 1 Juni 2014.

Wibisono, Yusuf. *Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Rangka Proses Demokratisasi Di Tingkat Lokal*. Jurnal Ilmu dan Budaya, Vol. 40, No.56, Mei 2017.

AG. Sutriyanto Hadi, Analisis Kinerja DPRD Jawa Tengah Periode 1999-2004, <http://uin-alauddin.ac.id>

Rizky Prima Yunas, Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Periode 2009-2010. <http://uin-suka.ac.id>

Dadang Solihin, Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah diakses di <http://dadang-solihin.blogspot.co.id>

2. Perundang – Undangan :

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permuswaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permuswaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Bagian umum Sekertariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.